



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan PAUD TUNAS HARAPAN BUNDA
Nomor Induk Berusaha	:	9120107950847
Alamat Perusahaan	:	Jl. Ngantung, Desa.Tumbang Lampahung, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 4 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PAUD TUNAS HARAPAN BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 9120107950847
Alamat Perusahaan : Jl. Ngantung
Nama KBLI : -
Kode KBLI : -
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. NGANTUNG RT.001/RW.000
- Desa/Kelurahan : Tumbang Lampahung
- Kecamatan : Kurun
- Kabupaten/Kota : Kab. Gunung Mas
- Provinsi : Kalimantan Tengah

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM berlaku efektif**.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 4 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Letjen. S. Parman No.17 Telp (0537) 3032807/ Fax (0537) 3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
E-mail : disdik_gumas@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 808 / PEM.PD / IX / 2019

Berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal, 20 September 2019 oleh Tim Teknis Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas terhadap :

Nama Lembaga	:	PAUD Tunas Harapan Bunda
Jenis	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	:	Desa Tumbang Lampahung
Kecamatan	:	Kurun
Kabupaten	:	Gunung Mas
Ketua Penyelenggara	:	TRISTANIA

Bahwa Lembaga diatas telah memenuhi Persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Oleh karena itu kami mohon agar yang berwenang dapat memberikan surat Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Tunas Harapan Bunda dan dimohon dicantumkan pada Surat Izin Pendirian dan Operasional Jenis Layanan adalah Taman Kanak-kanak (TK). Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 20 September 2019

Kepala Dinas,

